



PUTUSAN

Nomor 45/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Matahari Bangsa** yang diwakili oleh:

- 1.a. Nama : **Imam Addaruqutni**
- b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Gang H. Sijan RT.007/RW.002 Kelurahan
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kodya
Jakarta Selatan.
- e. Nomor Telepon : 0811823131
- f. Nomor Faksimili : 83785159
2. a. Nama : **Ahmad Rofiq**
- b. Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jalan Belimbing I Nomor 123 RT/RW. 04/05
Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang
- e. Nomor Telepon : 08111770573

f. Nomor Faksimili : 83785159

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Matahari Bangsa Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan Nomor Urut 18, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 305/P2/1430 bertanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. A.M. Dacosta, S.H.
2. Alex Laka, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Law Firm Pride's & Partners yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Gading Prima Autoland Lantai 4 Room 404 Jalan Raya Boulevard Barat Blok XB No. 1-2 Kelapa Gading Permai, Nomor Telepon 081381030678, 021-4501858 Ext. 264, 45847083 Nomor Faksimili 45847084, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas Pemberi Kuasa untuk mewakili permohonan di Daerah Pemilihan Rote Ndao 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur;

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 305/P2/1430 bertanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. Shalih Mangara Sitompul, S.H, M.H.;
2. Ulung Pumama, S.H.;
3. Riduan Sihombing, S.H.;
4. Yusuf S., Ag, M.Si;

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Pemohon yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Bukit Duri Tanjakan Kav. 7 Tebet, Nomor Telepon 83785159, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili permohonan di Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut-----**Pemohon**;

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 893/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-060/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 16 Mei 2009, kepada:

1. **Effendi Harahap, S.H.;**
2. **Jehezkieldevy Sudarsono, S.H., CN;**
3. **B. Maria Erna E., S.H., M.H.;**
4. **Arie Eko Yuliearti, S.H.;**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut-----**Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao**, berkedudukan di Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan di Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. Mahsan, S.H., M.Hum, Akmaludin, S.H., M.H., Ina Maulina, S.H., H. Sabarudin, S.H., Al Muzanni, S.H., S.H., dan Helmi Hidayat, S.H. Advokat atau konsultan hukum pada Kantor Advokat "SANAK" yang berkedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 9B, Mataram, selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Termohon II;**

- [1.6]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban Turut Termohon;
 - Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
 - Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2009 diterima pada hari Selasa, 12 Mei 2009 pukul 13:06 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 45/PHPU.C-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 16:50 WIB yang diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2009 untuk permohonan atas Daerah Pemilihan Kabupaten Rote Ndao 3 pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dan yang diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2009 untuk permohonan atas Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROTE NDAO 3 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (l) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)

jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Berta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Pukul 22.00 WIB

Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai perolehan kursi Pemohon di Dapil 3 untuk DPRD Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan keputusan KPU Nomor 255/kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang "Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dari kursi anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Khususnya Dapil 3 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib yang mana hasil keputusan tersebut jika di rengking atau di urutkan sesuai perolehan suara sebagai berikut:

1. Partai Golkar Jumlah Suara 1783 suara memperoleh 1 kursi
2. Partai Demokrat Jumlah Suara 1250 suara memperoleh 1 kursi
3. Partai Gerindra Jumlah Suara 1248 suara memperoleh 1 kursi
4. Partai PDIP Jumlah Suara 1248 suara memperoleh 1 kursi
5. Partai PDS Jumlah Suara 1074 suara memperoleh 1 kursi
6. Partai Patriot Jumlah Suara 989 suara memperoleh 1 kursi
7. Partai PPD Jumlah Suara 743 suara memperoleh 1 kursi

8. Partai PIB Jumlah Suara 725 suara memperoleh 1 kursi
9. Partai Kedaulatan Jumlah Suara 722 suara memperoleh 1 kursi
10. Pemohon Jumlah Suara 718 suara?

Bahwa menurut Pemohon, suara Partai Kedaulatan sesuai dengan data yang dimiliki (Model C 1) dari Ketua KPPS setempat kurang 10 (sepuluh) suara, sehingga suara Partai Kedaulatan seharusnya berjumlah 712 suara. Yaitu selisih perhitungan antara hasil rekapitulasi Model CI dan hasil rekapitulasi PPK di Kecamatan Rote Timur, di tiga desa, yaitu:

1. Desa Daimana terdiri dari 6 TPS:
 - a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 8 Suara
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 3 Suara
 - c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 8 Suara
 - d. (TPS 4) Suara Partai Kedaulatan = 14 Suara
 - e. (TPS 5) Suara Partai Kedaulatan = 2 Suara
 - f. (TPS 6) Suara Partai Kedaulatan = 10 Suara

Jumlah keseluruhan Suara = 45 Suara

Menurut rekapitulasi oleh PPK berjumlah 49 Suara untuk Partai Kedaulatan, berarti ada penambahan 4 suara.

2. Desa Serubeba terdiri dari 6 TPS:

(TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 0 Suara.

(TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 4 Suara.

(TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 0 Suara.

(TPS 4) Suara Partai Kedaulatan = 1 Suara

(TPS 5) Suara Partai Kedaulatan = 2 Suara.

(TPS 6) Suara Partai Kedaulatan = 1 Suara

Jumlah keseluruhan Suara = 8 Suara

Menurut rekapitulasi oleh PPK berjumlah 13 Suara untuk Partai Kedaulatan, berarti ada penambahan 5 suara.

3. Desa Matasio terdiri dari 3 TPS:
 - a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 4 Suara.

- b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 4 Suara.
- c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 1 Suara. Jumlah keseluruhan Suara = 9 Suara

Menurut rekapitulasi oleh PPK berjumlah 10 Suara untuk Partai Kedaulatan, berarti ada penambahan satu suara;

Dari tiga desa tersebut dengan jumlah 15 TPS ada penambahan 10 suara untuk Partai Kedaulatan, maka menurut Pemohon sesuai dengan keputusan KPU Nomor 255/kpts/KPU/Tahun 2009 berjumlah 722 Suara. Untuk itu berdasarkan temuan pemohon di 3 Desa tersebut, suara partai kedaulatan seharusnya berkurang menjadi 712 Suara sehingga yang berhak memperoleh kursi adalah Pemohon berjumlah 718 suara.

Bahwa sesuai dengan basil pleno PPK Kecamatan Rote Timur perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis bahwa Partai Matahari Bangsa ((PMB) pada tanggal 20 April 2009, setelah mendengar laporan hasil rekapitulasi oleh PPK yang tidak sesuai dengan data CI dari KPPS yang Pemohon pegang karena ada penambahan suara kepada Partai Kedaulatan dan setelah Pemohon melakukan keberatan ternyata terungkap ada kesalahan perhitungan suara dengan selisih atau kelebihan 10 suara. Melihat ada reaksi dari pemohonan pihak PPK melakukan penundaan rapat pleno keesokan harinya.

Atas kejadian tersebut pemohon merasa kecewa dan segera melapor kepihak panwas serta Polres setempat atas pelanggaran tindak pidana pemilu, yang dilakukan oleh ketua PPK Kecamatan Rote Timur.

Bahwa sesuai dengan temuan pemohon tersebut, pemohon merasa dirugikan akibat dari kesalahan hasil perhitungan oelh PPK Kecamtan Rote Timur yang mana terjadi di 3 Desa tersebut mengakibatkan pemohon tidak dapat memperoleh sisa kursi.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang basil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untuk Daerah Pemilihan 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang dimumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;

Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

1. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan Kabupaten Rote Ndao mendapatkan 712 suara dan tidak mendapatkan kursi;
2. Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera membongkar kembali kotak suara dan melakukan perhitungan ulang secara manual dari 3 Desa tersebut diatas.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TENGAH 3 UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dalam mcmeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Pukul 22.00 WIB

Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Pemohon di 1 Dapil untuk DPRD kabupaten/kota sebesar 1 kursi.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2008 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Daerah Pemilihan 3 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

Adanya selisih sebesar 231 suara antara penetapan KPU sebesar 3069 suara dengan menurut Pemohon sebesar 3300 suara berdasarkan bukti-bukti yang tertera dalam Daftar Barang Bukti yang telah Pemohon ajukan untuk suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penyebab terjadinya perbedaan antara jumlah suara Pemohon untuk Dapil 3 DPRD Kabupaten

Lombok Tengah menurut KPU sebesar 3069 suara dan menurut Pemohon sebesar 3300 suara adalah terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara Pemohon Dapil 3 Kabupaten Lombok Tengah antara Lampiran Model CI dengan Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota;

Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Kecamatan Pujut sebesar 2911 suara yang tertera pada Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Pemohon suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Kecamatan Pujut yang benar sebesar 3142 suara, bukan 2911 suara;

Keberatan Pemohon didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pujut di lima desa dengan beberapa TPS dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota telah terjadi penghilangan suara sebesar 231 suara di Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pemohon;

Adapun penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 231 suara yang terjadi di 6 (enam) desa dengan beberapa TPS yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Desa Kawo, yang meliputi TPS VIII, TPS X, TPS XIII, TPS XIV, TPS XV, dan TPS XXI;
- Desa Pengingat, yang meliputi TPS II, TPS IV, TPS VI, TPS VII, dan TPS XI;
- Desa Teruwai, yang meliputi TPS I, TPS III, TPS V, dan TPS XI;
- Desa Rambitan, yang meliputi TPS VI, TPS VII, dan TPS XIII;
- Desa Mertak, yang meliputi TPS V;
- Desa Kuta, yang meliputi TPS XIV.

Desa Kawo

Penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 40 suara yang terjadi di TPS VIII, TPS X, TPS XIII, TPS XIV, TPS XV, dan TPS XXI yang dapat dijelaskan di TPS-TPS tersebut sebagai berikut:

1. TPS VIII. Di TPS VIII Desa Kawo Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 4 suara. Di TPS VIII Desa Kawo Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 4 suara, dengan rincian 1 (satu) suara tanda gambar Pemohon dan 3 suara untuk Calon Legeslatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS VIII Desa Kawo Kecamatan Pujut tidak ada;
2. TPS X. Di TPS X Desa Kawo Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 5 suara. Di TPS X Desa Kawo Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 5 suara, dengan rincian 3 suara tanda gambar Pemohon dan 2 suara untuk Calon Legeslatif nomor I yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS X Desa Kawo Kecamatan Pujut tidak ada;
3. TPS XIII. Di TPS XIII Desa Kawo Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3 suara. Di TPS X Desa Kawo Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3 suara, dengan rincian 3 suara untuk Calon Legeslatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS XIII Desa Kawo Kecamatan Pujut tidak ada;
4. TPS XIV. Di TPS XIV Desa Kawo Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 16 suara. Di TPS XIV Desa Kawo Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 16

- suara, dengan rincian 4 suara tanda gambar Pemohon, 10 suara untuk Calon Legeslatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin, dan 2 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS XIV Desa Kawo Kecamatan Pujut tidak ada;
5. TPS XV. Di TPS XV Desa Kawo Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3 suara Di TPS XV Desa Kawo Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3 suara, dengan rincian 1 suara tanda gambar Pemohon dan 2 suara untuk Calon Legislatif yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS X Desa Kawo Kecamatan Pujut tidak ada;
 6. TPS XXI. Di TPS XXI Desa Kawo Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 9 suara. Di TPS XXI Desa Kawo Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara, dengan rincian 5 suara tanda gambar Pemohon, 1 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin, dan 4 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS XXI Desa Kawo Kecamatan Pujut ditulis sebesar 1 suara.

Desa Pengingat

Penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 64 suara yang terjadi di Desa Pengingat Kecamatan Pujut terjadi di TPS II, TPS IV, TPS VI, TPS VII, dan TPS XI yang dapat dijelaskan di TPS-TPS tersebut sebagai berikut.

1. TPS II. Di TPS II Desa Pengengat Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 30 suara. Di TPS II Desa Pengengat Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 34 suara, dengan rincian 3 suara tanda gambar Pemohon dan 31 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS II Desa Pengengat Kecamatan Pujut ditulis sebesar 4 suara;
2. TPS IV. Di TPS IV Desa Pengengat Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara. Di TPS IV Desa Pengengat Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 15 suara, dengan rincian 1 suara tanda gambar Pemohon, 13 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin dan 1 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS IV Desa Pengengat Kecamatan Pujut ditulis sebesar 5 suara;
3. TPS VI. Di TPS VI Desa Pengengat Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 6 suara. Di TPS VI Desa Pengengat Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 17 suara, dengan rincian 6 suara tanda gambar Pemohon, 8 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin, 2 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan, dan 1 suara untuk Calon Legislatif nomor 4 yang bernama M.Agus Saputra. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS VI Desa Pengengat Kecamatan Pujut ditulis sebesar 11 suara;

4. TPS VII. Di TPS VII Desa Pengengat Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara. Di TPS VII Desa Pengengat Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara, dengan rincian 4 suara tanda gambar Pemohon, dan 6 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS VII Desa Pengengat Kecamatan Pujut ditulis tidak ada;
5. TPS XI. Di TPS XI Desa Pengengat Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 8 suara. Di TPS XI Desa Pengengat Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara, dengan rincian 2 suara tanda gambar Pemohon dan 8 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS XXI Desa Pengengat Kecamatan Pujut ditulis sebesar 2 suara.

Desa Teruwai

Penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 20 suara yang terjadi di Desa Teruwai Kecamatan Pujut terjadi di TPS I, TPS III, TPS V, dan TPS XI yang dapat dijelaskan di TPS-TPS tersebut sebagai berikut:

1. TPS I. Di TPS I Desa Teruwai Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 8 suara. Di TPS I Desa Teruwai Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 9 suara, dengan rincian 3 suara tanda gambar Pemohon dan 6 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon

- Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS I Desa Teruwai Kecamatan Pujut ditulis sebesar 1 suara;
2. TPS III. Di TPS III Desa Teruwai Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 2 suara. Di TPS III Desa Teruwai Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 4 suara, dengan rincian 2 suara tanda gambar Pemohon dan 2 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS III Desa Teruwai Kecamatan Pujut ditulis sebesar 2 suara;
 3. TPS V. Di TPS V Desa Teruwai Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 5 suara. Di TPS V Desa Teruwai Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 9 suara, dengan rincian 5 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin dan 4 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS V Desa Teruwai Kecamatan Pujut ditulis sebesar 4 suara;
 4. TPS XI. Di TPS XI Desa Teruwai Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 5 suara. Di TPS XI Desa Teruwai Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 14 suara, dengan rincian 3 suara tanda gambar Pemohon, 6 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin dan 5 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS XI Desa Teruwai Kecamatan Pujut ditulis sebesar 9 suara.

Desa Rambitan

Penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 95 suara yang terjadi di Desa Rambitan Kecamatan Pujut terjadi di TPS VI, TPS VII, dan TPS XIII yang dapat dijelaskan di TPS-TPS tersebut sebagai berikut:

1. TPS VI. Di TPS VI Desa Rambitan Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 35 suara Di TPS VI Desa Rambitan Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 189 suara, dengan rincian 1 suara tanda gambar Pemohon, 37 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin dan 151 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS VI Desa Rambitan Kecamatan Pujut ditulis sebesar 154 suara;
2. TPS VII. Di TPS III Desa Rambitan Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 50 suara. Di TPS VII Desa Rambitan Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 274 suara, dengan rincian 2 suara tanda gambar Pemohon, 47 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin, dan 215 suara untuk Calon Lagislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS VII Desa Rambitan Kecamatan Pujut ditulis sebesar 224 suara;
3. TPS XIII. Di TPS XIII Desa Rambitan Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara. Di TPS XIII Desa Rambitan Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 28 suara, dengan rincian 11 suara untuk Tanda Gambar

Pemohon, 13 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin dan 4 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS XIII Desa Rambitan Kecamatan Pujut ditulis sebesar 18 suara.

Desa Mertak

Penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara yang terjadi di Desa Rambitan Kecamatan Pujut terjadi di TPS V yang dapat dijelaskan di TPS tersebut sebagai berikut. Di TPS V Desa Mertak Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 suara. Di TPS V Desa Mertak Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 15 suara, dengan rincian 2 suara tanda gambar Pemohon, 12 suara untuk Calon Legislatif nomor 1 yang bernama Lalu Ahmad Alamin dan 1 suara untuk Calon Legislatif nomor 2 yang bernama Jitawan. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS V Desa Mertak Kecamatan Pujut ditulis sebesar 5 suara.

Desa Kuta

Penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 2 suara yang terjadi di Desa Kuta Kecamatan Pujut terjadi di TPS XIV yang dapat dijelaskan di TPS tersebut sebagai berikut. Di TPS XIV Desa Kuta Kecamatan Pujut penghilangan suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 2 suara. Di TPS XIV Desa Kuta Kecamatan Pujut dalam lampiran Model C-1 jumlah suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebesar 2 suara, dengan rincian 2 suara tanda gambar Partai Matahari Bangsa (PMB. Sementara dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah di TPS V Desa Mertak Kecamatan Pujut tidak ada;

Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Suara Pemohon Dapil 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah menurut Pemohon sebesar 3300 suara dapat dibuktikan pada bukti-bukti yang tertera dalam Daftar Barang Bukti yang telah Pemohon ajukan;

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KptsIKPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untuk Daerah Pemilihan 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dimumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS seharusnya 3.300 suara, bukan 3.069 suara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapatkan kursi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rote Ndao III Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan untuk Daerah Pemilihan Lombok Tengah III Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang diberi tanda

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah dimaterai secukupnya sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROTE NDAO 3 PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

- Bukti P-1 Penerimaan Laporan 02/PMB-RN/IV/2009 Panwaslu Kabupaten Rote Ndao;
- Bukti P-2 Rekomendasi Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Rote Ndao Nomor 20/PAN/RND/2009;
- Bukti P-3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
- Bukti P-4 Berita Acara Model-DA DPRD Kabupaten Rote Ndao;
- Bukti P-5 Lampiran Model-C1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Daimana Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao 3 DI TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06;
- Bukti P-6 Lampiran Model-C1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Serubeba Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao 3 di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06;
- Bukti P-7 Lampiran Model-C1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Matasio Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao 3 di TPS 01 TPS 02 TPS 03;
- Bukti P-8 Lampiran Model DB-1 Kabupaten/Kota–Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao 3;
- Bukti P-9 Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota: Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao 3.

**DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TENGAH 3 UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Bukti P-1	Surat Laporan dari KPUD Lombok Tengah;
Bukti P-2	Surat Pelimpahan Penindaklanjutan Laporan dari Panwaslu Lombok Tengah;
Bukti P-3	Surat revisi ke KPUD Lombok Tengah;
Bukti P-4	Berita Acara Panwas Kecamatan Pujut Lombok Tengah;
Bukti P-5	Lampiran Model DB-1 (Lombok Tengah);
Bukti P-6	Berita Acara PPK Kecamatan Pujut;
Bukti P-7	Formulir DA-1 Kecamatan Pujut;
Bukti P-8	Formulir DA-B Desa Kawo Kecamatan Pujut;
Bukti P-9	Formulir DA-B Desa Kawo Kecamatan Pujut;
Bukti P-10	Formulir C (berita acara) Desa Kawo Kecamatan Pujut;
Bukti P-11	Formulir C-1 TPS 8, 10, 13, 14, 15, 21 Desa Kawo Kecamatan Pujut;
Bukti P-12	Formulir DA Desa Pengingat Kecamatan Pujut;
Bukti P-13	Formulir C-1 TPS 2, 4, 6, 7, 11 Desa Pengingat Kecamatan Pujut;
Bukti P-14	Formulir DA-B Desa Teruwai Kecamatan Pujut;
Bukti P-15	Formulir C-1 TPS 1, 3, 5, 11, 13 Desa Teruwai Kecamatan Pujut;
Bukti P-16	Formulir DA-B Kecamatan Peraya Timur;
Bukti P-17	Model DA-B Desa Mertak;
Bukti P-18	Lampiran C-1, TPS V Desa Mertak;
Bukti P-19	Model DA-B Desa Kuta;
Bukti P-20	Lampiran C-1, TPS XIV Desa Kuta;

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Daerah Pemilihan Kabupaten Rote Ndao 3 Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten Rote Ndao**

Saksi Adolf Hun, S.Sos

- Saksi adalah Saksi mandat Partai Matahari Bangsa di PPK Rote Timur;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Kedaulatan khususnya Caleg nomor urut 1 dari 263 suara menjadi 287 suara;
- Saksi telah menyampaikan keberatan. Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK dan Sekretaris menyatakan kekeliruan sejumlah 19 suara, padahal seharusnya 24 suara;
- Karena Saksi berpikir bahwa dengan 19 suara saja Partai Matahari Bangsa tetap menang, maka saksi kemudian meminta perbaikan 19 suara tersebut;
- Ketua PPK menyatakan perbaikannya akan dilakukan di Rapat Pleno Kabupaten, akan tetapi perbaikan yang dilakukan hanya untuk 10 suara saja.

**Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 Untuk Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Tengah**

Saksi Hamzanwadi

- Saksi adalah saksi mandat Partai Matahari Bangsa di Rapat Pleno Kabupaten Lombok Tengah;
- Saksi menerima laporan hasil suara daerah pemilihan III dari Caleg;
- Saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dianggap berbeda dari laporan yang diterima sebelumnya;
- Keberatan yang diajukan terhadap Kecamatan Pujut 240 suara, sedangkan Kecamatan Pale Timur 30 suara, hingga jumlahnya 270 suara;

Saksi Jamaluddin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Rembetan, Kecamatan Pujut;
- Satu bulan setelah hari H penghitungan suara, Saksi diminta tanda tangan formulir C-2 oleh Mudri, petugas PPS, padahal sebelumnya sudah tanda tangan. Ketika ditanya mengapa harus tanda tangan lagi, Mudri, petugas

PPS tersebut menyatakan, karena ada gugatan dari Partai Matahari Bangsa;

- Saksi tidak mengingat perubahan formulir C-2 lama dan yang baru;

Saksi M. Kaspul

- Saksi adalah saksi mandat Partai Amanat Nasional di Kecamatan Pujut Dapil III;
- Saksi tidak mengetahui perubahan suara Partai Matahari Bangsa;

Saksi Lalu Andi Putrawi

- Saksi adalah Caleg Partai Matahari Bangsa untuk tingkat DPRD provinsi, sekaligus pengurus Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa;
- Saksi meminjam berkas Panwaslu kemudian di fotokopi untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

Saksi Amaq Niah

- Saksi adalah saksi mandat Partai Amanat Nasional untuk PPK Praya Timur;
- Saksi juga merupakan relawan yang berkeliling ke TPS-TPS, walaupun tidak mempunyai mandat;
- Kotak-kotak suara di TPS ganti tidak ada yang tersegel;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Kabupaten Rote Ndao 3 Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya A.M. Dacosta, S.H., dkk. menyatakan keberatan terhadap perolehan suara dan kursi Anggota DPR, DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil 3 untuk Partai Kedaulatan dimana menurut KPU adalah berjumlah 722 dengan perolehan 1 kursi sedangkan menurut Pemohon adalah 712 tanpa perolehan kursi;

2. Perbedaan tersebut terjadi di 3 (tiga) desa di Kecamatan Rote Timur yaitu Desa Daimana kelebihan 4 suara, Desan Serubeba kelebihan 5 suara dan Desa Matasio kelebihan 1 suara;
3. Partai Matahari Bangsa mengklaim bahwa yang berhak mendapat 10 suara tersebut seharusnya adalah Partai Matahari Bangsa tanpa memberikan penjelasan secara rinci;
4. Dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena hanya berdasarkan asumsi saja tanpa penjelasan secara rinci. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";
5. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon mengakui bahwa rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPUD Rote Ndao yang menyatakan bahwa Pemohon berada di urutan ke 10 dengan 718 tanpa perolehan kursi sedangkan Partai Kedaulatan sebanyak 722 suara dengan perolehan 1 kursi;
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;

4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 c.q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Demikian Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon. Sekalipun demikian, apabila Majelis Hakim Konstitusi Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah

I. Dalam Eksepsi.

1. Pemohon melalui kuasa hukumnya Shalih Manggara Sitompul, SH, MH dkk, mendalilkan adanya perbedaan jumlah suara Partai Matahari Bangsa (PMB) untuk DAPIL 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah dimana menurut versi KPU adalah 3069 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 3300 (selisih 231). Perbedaan tersebut terjadi di PPK Pujut di beberapa TPS di 5 desa, yaitu Desa Kawo, Desa Pengengat, Desa Teruwai, Desa Rambitan, Desa Kuta dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai Matahari Bangsa di Kecamatan Pujut adalah 3142 sedangkan menurut KPUD adalah 2911 suara;
2. Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan penghitungan suara menurut pemohon dan menurut KPUD untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang menurut KPUD adalah 1863 sedangkan menurut Pemohon adalah 1798, demikian juga untuk Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang menurut KPU adalah 1813 sedangkan menurut Pemohon adalah 1696, namun pemohon tidak memberikan rincian penjelasan mengenai perbedaan penghitungan tersebut;
3. Pemohon dalam petitumnya angka 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan permohonan agar Majelis Hakim menetapkan perhitungan suara yang benar adalah untuk Partai Matahari Bangsa adalah 3300 suara dan atas kesalahan perhitungan tersebut seharusnya Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapatkan kursi;
4. Dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel). Pemohon dalam tabel yang disajikannya tidak mempermasalahkan perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) dan tidak menjelaskan hubungan selisih perhitungan perolehan suara Partai Matahari Bangsa dengan perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi, namun dalam petitumnya

mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa akibat kesalahan perhitungan yang dilakukan KPUD Lombok Tengah tersebut seharusnya Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapatkan kursi. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";

5. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon mengakui bahwa rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa Pemohon berada di urutan ke 18 dengan 3069;
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Lombok Tengah adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Lombok Tengah hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Lombok Tengah. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari

Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Lombok Tengah tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Turut Termohon I telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Rote Timur (Dapil 3 Rote Ndao) di 3 (tiga) Desa Partai Kedaulatan memperoleh suara 62 suara yaitu Desa Daiama 45 suara, Desa Serubeba 8 suara adalah tidak benar, **sedangkan Desa Matasio perolehan suara Partai Kedaulatan sembilan suara adalah benar;**

Rincian Perolehan Suara Partai Kedaulatan yang benar berdasarkan lampiran Model CI dan C2 piano ke 3 (tiga) Desa tersebut sebagai berikut :

1. Desa Daiama terdiri dari 6 TPS
 - a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 8 suara
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 3 suara

- c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 12 suara
 - d. (TPS 4) Suara Partai Kedaulatan = 14 suara
 - e. (TPS 5) Suara Partai Kedaulatan = 2 suara
 - f. (TPS 6) Suara Partai Kedaulatan = 10 suara
- Jumlah keseluruhan suara = 49 suara

2. Desa Serubeba terdiri dari 6 TPS

- a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 5 suara
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 4 suara
 - c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 0 suara
 - d. (TPS 4) Suara Partai Kedaulatan = 1 suara
 - e. (TPS 5) Suara Partai Kedaulatan = 2 suara
 - f. (TPS 6) Suara Partai Kedaulatan = 1 suara
- Jumlah keseluruhan suara = 13 suara

3. Desa Matasio terdiri dari 3 TPS

- a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 4 suara
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 4 suara
 - c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 1 suara
- Jumlah keseluruhan suara = 9 suara

Dari 3 Desa tersebut dengan jumlah 15 TPS perolehan suara Partai Kedaulatan 71 suara, bukan 62 suara seperti yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian maka total perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Rote Timur adalah 276 suara;

Perlu di ketahui bahwa Dapil 3 Rote Ndao terdiri dari empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Rote Timur, Pantai Baru, Rote Tengah, dan Rote Selatan.

- 1. Perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Rote Timur = 276 suara
 - 2. Perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Pantai Baru = 403 suara
 - 3. Perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Rote Tengah = 34 suara
 - 4. Perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Rote Selatan = 8 suara
- Jumlah keseluruhan suara Partai Kedaulatan = 721 suara

Dari data tersebut di atas jika rengking atau urutkan maka Partai Kedaulatan memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil 3 Rote Ndao dengan total perolehan suara 721 suara.

1. Partai Golkar jumlah suara 1. 783 suara memperoleh 1 kursi;
2. Partai Demokrat jumlah suara 1. 250 suara memperoleh 1 kursi;
3. Partai Gerindra jumlah suara 1 248 suara memperoleh 1 kursi;
4. Partai PDIP jumlah suara 1.248 suara memperoleh 1 kursi;
5. Partai PDS jumlah suara 1.074 suara memperoleh 1 kursi;
6. Partai Patriot jumlah suara 989 suara memperoleh 1 kursi;
7. Partai PPD jumlah suara 743 suara memperoleh 1 kursi;
8. Partai PIB jumlah suara 725 suara memperoleh 1 kursi;
9. Partai Kedaulatan jumlah suara 721 suara memperoleh 1 kursi;
10. Partai Matahari Bangsa jumlah suara 718 suara tidak memperoleh kursi;

Total suara sah Dapil 3 Rote Ndao 20.662 suara jumlah kursi Dapil 3 Rote Ndao 9 kursi BPP Dapil 3 Rote Ndao 2.296. Untuk diketahui bahwa pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Rote Ndao tanggal 20-21 April 2009 saksi Pemohon Saudara Yesaya Manu keberatan tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Kedaulatan Dapil 3 Rote Ndao di Kecamatan Rote Timur adalah Kelurahan Londalusi, Desa Serubeba dan Desa Bolatena, dan pada saat itu juga Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Berkat N. M. F. Ngulu, S.H. langsung melakukan klarifikasi dengan meminta Ketua PPK Rote Timur untuk membacakan kembali perolehan suara Partai Kedaulatan di 3 Desa tersebut, dan disetujui oleh saksi Partai Matahari Bangsa Saudara Yesaya Manu (bukti keberatan saksi dan klarifikasi terlampir);

Dengan demikian, maka perolehan suara Partai Kedaulatan di Desa Serubeba (6 TPS) tidak perlu dipersoalkan lagi, sebab sudah diklarifikasi oleh Ketua PPK Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Rote Ndao tanggal 21 April 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao (turut termohon) Nomor : 37/B.16/PL/KPU/KAB-RN/IV/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilu tahun 2009 tingkat Kabupaten Rote Ndao adalah Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara Partai Kedaulatan di Desa Daiama (6 TPS) 49 suara, Desa Serubeba (6 TPS) 13 suara dan Desa Matasio (3 TPS) 9 suara. Total perolehan suara 3 Desa tersebut adalah 71 suara;
 2. Perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Rote Timur adalah 276 suara;
 3. Perolehan suara Partai Kedaulatan Dapil 3 Rote Ndao adalah 721 suara.

Demikian jawaban turut termohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memutuskan secara adil;

Untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon I telah mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda TT.-1 sampai dengan TT.-8 ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, sebagai berikut:

- Bukti TT.-1 Model C 2 - DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-2 Lampiran Model C 1 – DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-3 Model DAB - DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-4 Lampiran Model DA 1 – DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-5 Lampiran Model DB 1 – DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-6 Model DB - DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-7 Model DB 2 - DPRD Kab/Kota
- Bukti TT.-8 Surat Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Turut Termohon II telah menyampaikan jawaban tertulisnya dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 231 suara pada 6 Desa di Dapil Lombok Tengah (Loteng) 3, khususnya di Kecamatan Pujut, dimana Dapil Loteng 3 tersebut terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur. Adapun ke 6 Desa yang dimaksud terdiri dari Desa Kawo (6 TPS), Desa Pengengat (5 TPS), Desa Teruwai (4 TPS), Desa Rembitan (3 TPS), Desa Mertak (1 TPS) dan Desa Kuta (1 TPS). Perbedaan tersebut menurut Pemohon disebabkan karena penghitungan suara yang terdapat dalam Model C I berbeda dengan lampiran Model DA B DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa klaim kehilangan suara Pemohon sebesar 231 suara tersebut tidak benar, oleh karena Formulir Model Lampiran CI yang dipegang Pemohon telah dirubah/direkayasa sendiri isinya sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara PMB antara Lampiran CI dengan rekapitulasi lampiran CI (Model DA B). Bukti terjadinya perubahan/rekayasa oleh Pemohon tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panwaslu Kecamatan Pujut (Bukti TT.1) yang intinya "pengembalian Formulir CI asli yang dipinjam oleh PMB dikembalikan dalam keadaan yang tidak asli lagi". Kemudian diperkuat lagi dengan keterangan Ketua PPK Kecamatan Pujut bernama Syainsul S. Pd., "*bahwa Pemohon telah merubah perolehan suara PMB di Lampiran CI TPS 2 Desa Pengengat dari angka 4 dirubah menjadi 34 dengan Cara menambalt angka 3 didepan angka 4 sehingga menjadi angka 34*" belum lagi pada TPS-TPS lain yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa sesungguhnya perolehan suara yang benar dan senyatanya yang diperoleh oleh PMB di Kecamatan Pujut adalah sebesar 2.911 dan bukan 3.142 seperti yang diklaim Pemohon, hal ini sesuai dengan lampiran CI hasil penghitungan suara oleh KPPS di 185 TPS yang ada di Kecamatan Pujut dan

telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi-saksi yang hadir, sesuai bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan ini (terlampir);

Bahwa dari perolehan suara PMB pada Dapil Lombok Tengah 3 di Kecamatan Pujut 2.911 ditambah 158 di Kecamatan Praya Timur sehingga berjumlah 3.069 tersebut, maka mendudukkan PMB pada urutan ke 10 dari 8 kursi yang tersedia pada Dapil Lombok Tengah 3, selengkapnya perangkingan kursi berdasarkan perolehan suara Parpol peserta Pemilu sebagaimana terurai pada kolom dibawah ini:

1. Golkar jumlah suara 8554 memperoleh 1 Kursi;
2. PKNU jumlah suara 6261 memperoleh 1 Kursi;
3. PBB jumlah suara 5214 memperoleh 1 Kursi;
4. PATRIOT jumlah suara 4583 memperoleh 1 Kursi;
5. DEMOKRAT jumlah suara 4242 memperoleh 1 Kursi;
6. PDIP jumlah suara 3675 memperoleh 1 Kursi;
7. PKPI jumlah suara 3541 memperoleh 1 Kursi;
8. PBR jumlah suara 3201 memperoleh 1 Kursi;
9. HANURA jumlah suara 3172 memperoleh 0 Kursi;
10. PMB jumlah suara 3069 memperoleh 0 Kursi;

Bahwa permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya Turut Termohon tolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail, karena sudah tercover dalam uraian tersebut diatas dan karenanya mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan selanjutnya Menyatakan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, adalah benar dan sah menurut hukum;

Untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon I telah mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda TT.-1 sampai dengan TT.-9 ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

- Bukti TT.-1 Surat keterangan Panwascam terkait PMB pinjam lampiran Model C1 Kec. Pujut, tapi dikembalikan Fotocopy tidak sesuai dengan aslinya;
- Bukti TT.-2a Rekapitulasi Lampiran Model C1 Desa Kawo;
- Bukti TT.-2b Rekapitulasi Lampiran Model C1 Desa Pengangat;
- Bukti TT.-2c Rekapitulasi Lampiran Model C1 Desa Teruwai;
- Bukti TT.-2d Rekapitulasi Lampiran Model C1 Desa Rembitan;
- Bukti TT.-2e Rekapitulasi Lampiran Model C1 Desa Merta;
- Bukti TT.-2f Rekapitulasi Lampiran Model C1 Desa Kuta;
- Bukti TT.-3a Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 8 Desa Kawo;
- Bukti TT.-3b Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 10 Desa Kawo;
- Bukti TT.-3c Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 13 Desa Kawo;
- Bukti TT.-3d Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 14 Desa Kawo;
- Bukti TT.-3e Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 15 Desa Kawo;
- Bukti TT.-3f Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 21 Desa Kawo;
- Bukti TT.-4a Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 2 Desa pengangat;
- Bukti TT.-4b Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 4 Desa pengangat;
- Bukti TT.-4c Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 6 Desa pengangat;
- Bukti TT.-4d Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 7 Desa pengangat;

- Bukti TT.-4e Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 11 Desa pengengat;
- Bukti TT.-5a Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 1 Desa Teruwai;
- Bukti TT.-5b Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 3 Desa Teruwai;
- Bukti TT.-5c Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 5 Desa Teruwai;
- Bukti TT.-5d Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 11 Desa Teruwai;
- Bukti TT.-6a Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 6 Desa Rembitan;
- Bukti TT.-6b Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 7 Desa Rembitan;
- Bukti TT.-6c Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 13 Desa Rembitan;
- Bukti TT.-7 Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 5 Desa Mertak;
- Bukti TT.-8 Berita Acara dan lampiran pemungutan suara TPS 14 Desa Kuta;
- Bukti TT.-9 Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Kecamatan Pujut.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan untuk Daerah Pemilihan Rote Ndao III Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Jawaban Turut Termohon I (KPU Kabupaten Rote Ndao) sesuai Nomor surat 106B.2/PL/KPU/Kab.-RNN/2009, Perihal Jawaban Terhadap Permohonan Pemohon Nomor : 303/P 2/PP PMB/1430 tentang hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Rote Ndao (Dapil 3

Rote Ndao) di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Daiama, Desa Serubeba, dan Desa Matasio menurut Pemohon bahwa:

1. Menurut Pemohon apa yang di dalilkan oleh Termohon dalam Jawaban serta Bukti C1 dan C2, Desa Daiama TPS 3, menurut Pemohon jumlah suara Partai Kedaulatan 8 suara (C 1), sedangkan menurut Termohon jumlah suara untuk Partai Kedaulatan 12 suara (C1 & C2) asli;
2. Pemohon berkesimpulan karena ada 2 (dua) barang bukti yang sama tapi hasil dan jumlah angka yang berbeda berarti salah satunya ada yang palsu (direkayasa), mengingat ada tanda tangan saksi-saksi yang berbeda, sementara jumlah Rekapitulasi PPK menurut Pemohon jumlahnya sama yaitu 49 suara kelebihan empat suara untuk Partai Kedaulatan;
3. Menurut Termohon perolehan suara Desa Serubeba TPS-01 5 suara, sedangkan Menurut Pemohon 0 suara, setelah diperlihatkan bukti ternyata (C 1 & C2) asli terdapat perbedaan tanda tangan dan saksi-saksi. Menurut rekapitulasi PPK jumlah suara Partai kedaulatan 13 suara ada penambahan 4 (empat) suara untuk partai kedaulatan;
4. Menurut Termohon perolehan suara untuk Desa Matasio adalah 9 suara , sedangkan menurut Pemohon rekapitulasi PPK ada penambahan 1 (satu) suara untuk partai kedaulatan menjadi 10 (sepuluh) suara;
5. Menurut Termohon perolehan suara Partai Kedaulatan Dapil 3 Rote Ndao adalah 721 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlah suara Partai Kedaulatan adalah 722 suara berarti ada selisih 1 (satu) suara;
6. Menurut Termohon, mengenai keberatan tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Kedaulatan Dapil 3 Rote Ndao di kecamatan Rote Timur telah melakukan klarifikasi dengan mcminta ketua PPK Rote Timur untuk membacakan kembali perolehan suara Partai Kedaulatan di 3 Desa tersebut adalah tidal benar, karena saksi Pemohon Saudara Yesaya Manu bahkan telah melaporkan Ketua PPK Rote Timur kepada Panwaslu Rote Ndao (Bukti P-1).

[2.7] Menimbang bahwa Turut Termohon II menyampaikan Kesimpulan, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon (Partai Matahari Bangsa) mengklaim telah kehilangan suara sebanyak 231 di 6 Desa di Kecamatan Pujut (Dapil 3 Lombok Tengah), namun dari bukti-bukti yang diajukan (Bukti P.1 s.d. Bukti P.15) dan saksi-saksi bernama Hamzan Wadi, Jamaludin, M. Kashun, Law Andri Putrawi, dan Amaq Niah tidak satupun mendukung kebenaran dalil-dalil pemohon dan karenanya haruslah ditolak, mengingat bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut adalah hasil rekayasa sendiri Pemohon yang tidak benar, seperti halnya tanda tangan KPPS dan saksi-saksi tidak sama dengan dokumen asli KPU bahkan ada yang tidak ditanda tangani sama sekali, selain itu pada dokumen Pemohon menggunakan stempel Panwaslu, sedangkan dokumen asli KPU menggunakan stempel KPU, begitu pula dengan angka-angka perolehan suara Pemohon khususnya di 6 Desa TPS yang dipermasalahkan telah dirubah dan direkayasa;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa TT.1 sampai dengan TT.9, serta saksi-saksi yaitu: Syamsul, S.Pd, Nursim, Bahtiar, dan Bungawan, membuktikan hasil perolehan suara Pemohon yang benar di 6 Desa Kecamatan Pujut yang dipermasalahkan tersebut adalah sebanyak 2344 suara;

Bahwa selanjutnya berdasarkan perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Lombok Tengah adalah sejumlah 3.069 suara yang terdiri dari 2 Kecamatan yaitu; Kecamatan Pujut sejumlah 2.911 suara dan Kecamatan Praya Timur sejumlah 158 suara, maka PMB tidak memperoleh kursi di Dapil 3 Lombok Tengah dari 8 kursi yang tersedia, bahkan PMB menduduki urutan perolehan suara ke 10;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009) bertanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU 255/2009, maka

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU MK dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), sebagai berikut:

- Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 18 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 16 Agustus 2008;
- Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Keputusan KPU 255/2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 13.06 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 pukul 16.50 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional,

sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Rote Ndao dan Dapil 3 Kabupaten Lombok Tengah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dapil 3 Kabupaten Rote Ndao

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU 255/2009 yang menetapkan perolehan suara partai politik sebagai berikut:

1. Partai Golkar memperoleh 1.783 suara, mendapat 1 kursi;
2. Partai Demokrat memperoleh 1.250 suara mendapat 1 kursi;
3. Partai Gerindra memperoleh 1.248 suara mendapat 1 kursi
4. Partai PDI Perjuangan memperoleh 1.248 suara mendapat 1 kursi;
5. Partai PDS memperoleh 1.074 suara mendapat 1 kursi;
6. Partai Patriot memperoleh 989 suara mendapat 1 kursi;
7. Partai PPD memperoleh 743 suara mendapat 1 kursi;
8. Partai PIB memperoleh 725 suara mendapat 1 kursi;
9. Partai Kedaulatan memperoleh 722 suara mendapat 1 kursi;
10. Partai Matahari Bangsa (Pemohon) memperoleh 718 tidak mendapat kursi;

Bahwa menurut Pemohon suara Partai Kedaulatan seharusnya dikurangi 10 suara, sehingga suara Partai Kedaulatan dari 722 suara dikurangi 10 suara

sisanya 712 suara. Hal tersebut berdasarkan perhitungan antara hasil rekapitulasi Model CI dan hasil rekapitulasi PPK di Kecamatan Rote Timur, di tiga desa, yaitu:

1. Desa Daimana terdiri dari 6 TPS:

- a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 8 Suara
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 3 Suara
 - c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 8 Suara
 - d. (TPS 4) Suara Partai Kedaulatan = 14 Suara
 - e. (TPS 5) Suara Partai Kedaulatan = 2 Suara
 - f. (TPS 6) Suara Partai Kedaulatan = 10 Suara
- Jumlah keseluruhan Suara = 45 Suara,

yang menurut PPK Rote Timur berjumlah 49 Suara yang berarti ada penambahan 4 suara;

2. Desa Serubeba terdiri dari 6 TPS:

- a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 0 Suara
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 4 Suara
 - c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 0 Suara
 - d. (TPS 4) Suara Partai Kedaulatan = 1 Suara
 - e. (TPS 5) Suara Partai Kedaulatan = 2 Suara
 - f. (TPS 6) Suara Partai Kedaulatan = 1 Suara
- Jumlah keseluruhan Suara = 8 Suara,

yang menurut PPK Rote Timur berjumlah 13 Suara, yang berarti ada penambahan 5 suara;

3. Desa Matasio terdiri dari 3 TPS:

- a. (TPS 1) Suara Partai Kedaulatan = 4 Suara.
 - b. (TPS 2) Suara Partai Kedaulatan = 4 Suara.
 - c. (TPS 3) Suara Partai Kedaulatan = 1 Suara.
- Jumlah keseluruhan Suara = 9 Suara,

yang menurut PPK Rote Timur berjumlah 10 Suara, yang berarti ada penambahan 1 suara;

Dari ketiga desa tersebut dengan jumlah 15 TPS terdapat penambahan 10 suara (4+5+1) untuk Partai Kedaulatan, sehingga menurut Pemohon, sesuai dengan Keputusan KPU 255/2009 yang menetapkan perolehan suara Partai Kedaulatan pada ketiga desa tersebut berjumlah 722 seharusnya berkurang yaitu dari 722 suara di kurangi 10 suara sisa 722 suara;

2. Dapil 3 Lombok Tengah

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU 255/2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Dapil 3, karena adanya selisih sebanyak 231 suara, antara penetapan KPU yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.069, berbeda dengan versi Pemohon sebanyak 3.300 suara;

Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan hasil penghitungan suara Pemohon di Dapil 3 Lombok Tengah antara yang tertera dalam Lampiran Model C1 dan yang tercantum dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, khususnya di Kecamatan Pujut sejumlah 2.911 suara sebagaimana yang tertera pada Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota versi KPU, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 3.142 suara;

Adapun penghilangan suara Pemohon Dapil 3 Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 231 suara yang terjadi di enam desa dengan beberapa TPS yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Desa Kawo, yang meliputi TPS VIII, TPS X, TPS XIII, TPS XIV, TPS XV, dan TPS XXI;
- Desa Pengangat, yang meliputi TPS II, TPS IV, TPS VI, TPS VII, dan TPS XI;
- Desa Teruwai, yang meliputi TPS I, TPS III, TPS V, dan TPS XI;
- Desa Rambitan, yang meliputi TPS VI, TPS VII, dan TPS XIII;

- Desa Mertak, yang meliputi TPS V;
- Desa Kuta, yang meliputi TPS XIV.

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis untuk Dapil 3 Rote Ndao yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan untuk Dapil 3 Lombok Tengah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah dimeterai secukupnya;

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o **Dapil 3 Rote Ndao**

1. **Saksi Adolf Hun, S.Sos**

- Saksi adalah Saksi mandat Partai Matahari Bangsa di PPK Rote Timur;
- Bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Kedaulatan, khususnya Caleg nomor urut 1 dari 263 suara menjadi 287 suara;
- Saksi telah menyampaikan keberatan. Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK dan Sekretaris menyatakan kekeliruan sejumlah 19 suara, padahal seharusnya 24 suara;
- Karena Saksi berpikir bahwa dengan 19 suara saja Partai Matahari Bangsa tetap menang, maka saksi kemudian meminta perbaikan 19 suara tersebut;
- Ketua PPK menyatakan perbaikannya akan dilakukan di Rapat Pleno Kabupaten, akan tetapi perbaikan yang dilakukan hanya untuk 10 suara saja.

o **Dapil 3 Lombok Tengah**

1. **Saksi Hamzanwadi**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Matahari Bangsa di Rapat Pleno Kabupaten Lombok Tengah;
- Saksi menerima laporan hasil suara daerah pemilihan 3 dari Caleg;

- Saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dianggap berbeda dari laporan yang diterima sebelumnya;
- Keberatan yang diajukan terhadap Kecamatan Pujut sejumlah 240 suara, sedangkan Kecamatan Praya Timur sejumlah 30 suara, hingga jumlahnya 270 suara;

2. Saksi Jamaluddin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Rembetan, Kecamatan Pujut;
- Satu bulan setelah hari H penghitungan suara, Saksi diminta tanda tangan formulir C-2 oleh Mudri, petugas PPS, padahal sebelumnya sudah tanda tangan. Ketika ditanya mengapa harus tanda tangan lagi, Mudri, petugas PPS tersebut menyatakan, karena ada gugatan dari Partai Matahari Bangsa;
- Saksi tidak mengingat perubahan formulir C-2 lama dan yang baru;

3. Saksi M. Kaspul

- Saksi adalah saksi mandat Partai Amanat Nasional di Kecamatan Pujut Dapil III;
- Saksi tidak mengetahui perubahan suara Partai Matahari Bangsa;

4. Saksi Lalu Andi Putrawi

- Saksi adalah Caleg Partai Matahari Bangsa untuk tingkat DPRD provinsi, sekaligus pengurus Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa;
- Saksi meminjam berkas Panwaslu kemudian difotokopi untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

5. Saksi Amaq Niah

- Saksi adalah saksi mandat Partai Amanat Nasional untuk PPK Praya Timur;
- Saksi juga merupakan relawan yang berkeliling ke TPS-TPS, walaupun tidak mempunyai mandat;
- Kotak-kotak suara di TPS Ganti tidak ada yang tersegel;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dapil 3 Rote Ndao

I. Dalam Eksepsi

1. Dalil Permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena hanya berdasarkan asumsi saja tanpa penjelasan secara rinci. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";
2. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon mengakui bahwa rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPUD Rote Ndao yang menyatakan bahwa Pemohon berada di urutan ke 10 dengan 718 tanpa perolehan kursi sedangkan Partai Kedaulatan sebanyak 722 suara dengan perolehan 1 kursi;
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao hanya dapat dibatalkan

apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Rote Ndao tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 c.q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dapil 3 Lombok Tengah

I. Dalam Eksepsi

1. Dalil Permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Pemohon dalam tabel yang disajikannya tidak mempermasalahkan perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) dan tidak menjelaskan hubungan selisih perhitungan perolehan suara Partai Matahari Bangsa dengan perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi, namun dalam petitumnya mohon

- Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa akibat kesalahan perhitungan yang dilakukan KPUD Lombok Tengah tersebut seharusnya Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapatkan kursi. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";
2. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon mengakui bahwa rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa Pemohon berada di urutan ke 18 dengan 3069;
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Lombok Tengah adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Lombok Tengah hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Lombok Tengah. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari

Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Lombok Tengah tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 c.q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Turut Termohon I telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Rote Timur (Dapil 3 Rote Ndao) di 3 (tiga) Desa Partai Kedaulatan memperoleh suara 62 suara yaitu Desa Daiama sejumlah 45 suara, Desa Serubeba sejumlah delapan suara adalah tidak benar, **sedangkan Desa Matasio perolehan suara Partai Kedaulatan sejumlah sembilan suara adalah benar.**

Dari tiga desa yang dimohonkan dengan jumlah 15 TPS, perolehan suara Partai Kedaulatan adalah 71 suara, bukan 62 suara seperti yang didalilkan oleh

pemohon. Dengan demikian, total perolehan suara Partai Kedaulatan di Kecamatan Rote Timur adalah 276 suara.

Total suara sah Dapil 3 Rote Ndao adalah 20.662 suara, sedangkan jumlah kursi Dapil 3 Rote Ndao 9 kursi dengan BPP Dapil 3 Rote Ndao 2.296. Untuk diketahui bahwa pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Rote Ndao tanggal 20-21 April 2009 saksi Pemohon Saudara Yesaya Manu keberatan tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Kedaulatan Dapil 3 Rote Ndao di Kecamatan Rote Timur adalah Kelurahan Londalusi, Desa Serubeba dan Desa Bolatena, dan pada saat itu juga Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Berkat N. M. F. Ngulu, S.H. langsung melakukan klarifikasi dengan meminta Ketua PPK Rote Timur untuk membacakan kembali perolehan suara Partai Kedaulatan di 3 Desa tersebut, dan disetujui oleh saksi Partai Matahari Bangsa Saudara Yesaya Manu (bukti keberatan saksi dan klarifikasi terlampir);

Dengan demikian, maka perolehan suara Partai Kedaulatan di Desa Serubeba (6 TPS) tidak perlu dipersoalkan lagi, sebab sudah diklarifikasi oleh Ketua PPK Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Rote Ndao tanggal 21 April 2009;

Untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon I telah mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda TT.-1 sampai dengan TT.-8 ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Turut Termohon II telah menyampaikan jawaban tertulisnya dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 231 suara pada 6 Desa di Dapil Lombok Tengah (Loteng) 3, khususnya di Kecamatan Pujut, dimana Dapil Loteng 3 tersebut terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut dan

Kecamatan Praya Timur. Adapun ke 6 Desa yang dimaksud terdiri dari Desa Kawo (6 TPS), Desa Pengengat (5 TPS), Desa Teruwai (4 TPS), Desa Rembitan (3 TPS), Desa Mertak (1 TPS) dan Desa Kuta (1 TPS). Perbedaan tersebut menurut Pemohon disebabkan karena penghitungan suara yang terdapat dalam Model C 1 berbeda dengan lampiran Model DA B DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa klaim kehilangan suara Pemohon sebesar 231 suara tersebut tidak benar, oleh karena Formulir Model Lampiran C1 yang dipegang Pemohon telah dirubah/direkayasa sendiri isinya sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara Pemohon antara Lampiran C1 dengan rekapitulasi lampiran CI (Model DA B). Bukti terjadinya perubahan/rekayasa oleh Pemohon tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panwaslu Kecamatan Pujut (Bukti TT.1) yang intinya "pengembalian Formulir C1 asli yang dipinjam oleh PMB dikembalikan dalam keadaan yang tidak asli lagi". Kemudian diperkuat lagi dengan keterangan Ketua PPK Kecamatan Pujut bernama Syamsul, S. Pd. "*bahwa Pemohon telah merubah perolehan suara PMB di Lampiran C1 TPS 2 Desa Pengengat dari angka 4 dirubah menjadi 34 dengan cara menambah angka 3 di depan angka 4 sehingga menjadi angka 34*" belum lagi pada TPS-TPS lain yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa sesungguhnya perolehan suara yang benar dan senyatanya yang diperoleh oleh Pemohon di Kecamatan Pujut adalah sebesar 2.911 dan bukan 3.142 seperti yang diklaim Pemohon, hal ini sesuai dengan lampiran CI hasil penghitungan suara oleh KPPS di 185 TPS yang ada di Kecamatan Pujut dan telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi-saksi yang hadir, sesuai bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan ini (terlampir);

Bahwa dari perolehan suara Pemohon pada Dapil Lombok Tengah 3 di Kecamatan Pujut 2.911 ditambah 158 di Kecamatan Praya Timur sehingga berjumlah 3.069 tersebut, maka mendudukkan Pemohon pada urutan ke 10 dari 8 kursi yang tersedia pada Dapil Lombok Tengah 3;

Untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon II mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda TT.-1 sampai dengan TT.-9 ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009. Selain itu, Turut Termohon II juga mengajukan empat saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul, S.Pd

- Saksi adalah Ketua PPK Pujut;
- Terdapat 20 mandat dari partai politik untuk menghadiri rekapitulasi di PPK Pujut;
- Rekapitulasi dilakukan dari tanggal 11 April 2009 sampai dengan 18 April 2009;
- Terdapat beberapa keberatan, tetapi telah diselesaikan sampai rekapitulasi DA-1 dan DAB tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Ketika penyusunan DA-1 dan DAB hanya tiga partai politik yang hadir, Partai Matahari Bangsa tidak hadir, akan tetapi semua saksi partai politik dibagi model DAB lengkap untuk 15 desa, termasuk saksi dari Partai Matahari Bangsa;

2. Saksi Nursim

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Pengengat;
- Suara sah di TPS 2 Desa Pengengat adalah 259, sedangkan suara tidak sahnya 35;
- Partai Matahari Bangsa memperoleh empat suara, tetapi Saksi tidak ingat menulis angka empat untuk perolehan Partai Matahari Bangsa dengan angka atau huruf;

3. Saksi Bungawan

- Saksi adalah saksi mandat dari PIB di PPK Pujut;
- Ketika penyusunan DA-1 dan DAB hanya tiga partai politik yang hadir;
- Saksi mandat Partai Matahari Bangsa tidak hadir dalam penyusunan DA-1 dan DAB;

4. Saksi Rama Indra Jaya

- Saksi adalah saksi mandat Partai Matahari Bangsa di TPS 2 Desa Pengengat, Kecamatan Pujut;
- Di TPS tersebut Partai Matahari Bangsa memperoleh empat suara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan untuk Daerah Pemilihan Rote Ndao 3 Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, secara lengkap termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Turut Termohon II menyampaikan Kesimpulan, secara lengkap termuat dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*). Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah menilai, hal itu sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi dari para pihak yang telah didengar di persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dapil 3 Rote Ndao

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa perolehan suara Partai Kedaulatan bertambah 10 suara, sehingga suara Partai Kedaulatan

seharusnya berjumlah 712 suara, berbeda dengan versi KPU yang menetapkan Partai Kedaulatan memperoleh sejumlah 722 suara yang menurut Pemohon, penambahan tersebut di antaranya terjadi di TPS 3 Desa Daimana sejumlah 4 suara dan TPS 1 Desa Serubeba sejumlah 5 suara, Mahkamah menilai, penambahan tersebut tidak terbukti sebagaimana telah terungkap dalam persidangan bahwa alat bukti tertulis berupa formulir C1 di dua TPS yang diajukan Pemohon terbantahkan oleh alat bukti Turut Termohon I berupa formulir C1 dan C2 Plano asli yang disandingkan di hadapan Panel Hakim. Jika dibandingkan angka-angka dan tanda tangan saksinya, Formulir C1 yang diajukan Pemohon berbeda dengan formulir C1 dan C2 asli yang ditunjukkan Turut Termohon I dalam persidangan. Dari dua bukti surat tersebut, Mahkamah menilai yang sah adalah bukti surat Turut Termohon I. Dengan demikian, alat bukti tertulis Pemohon tidak sah menurut hukum.

Terhadap Dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan satu suara untuk Partai Kedaulatan di Desa Matasio, hal tersebut ternyata telah dibenarkan Turut Termohon I dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Adolf Hun, saksi mandat Pemohon di Kecamatan Rote Timur yang menyatakan penambahan suara Partai Kedaulatan khususnya suara Caleg Nomor Urut 1 dari 263 suara menjadi 287 suara dan Saksi telah menyampaikan keberatan yang direspon oleh Ketua PPK dan Sekretaris dengan menyatakan kekeliruan yaitu bertambahnya suara Partai Kedaulatan sejumlah 19 suara, padahal menurut saksi seharusnya 24 suara, ternyata di Rapat Pleno Kabupaten Rote Ndao hanya ditemukan kesalahan 10 suara, menurut Turut Termohon I, saksi mandat Pemohon di Rapat Pleno KPU Kabupaten Rote Ndao, Yesaya Manu, telah mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Kedaulatan di Dapil 3 Rote Ndao, Kecamatan Rote Timur, yaitu di Kelurahan Londalusi, Desa Serubeba, dan Desa Bolatena, dan pada saat itu juga Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Berkat N. M. F. Ngulu, S.H. langsung meminta klarifikasi kepada Ketua PPK Rote Timur;

Terkait dengan hal tersebut, dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Rote Ndao 3 bertanggal 21 April 2009, tercatat keberatan Saksi dari Pemohon atas nama Yesaya Manu yang berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Rote Timur karena ada kelebihan suara sah untuk Partai Kedaulatan di Kelurahan Londalusi, Desa Serubeba, dan Desa Bolatena.

Menindaklanjuti keberatan/kejadian khusus tersebut, dalam forum rapat pleno rekapitulasi, KPU Kabupaten Rote Ndao langsung mengajukan uji petik/pengecekan terhadap perolehan suara dari Partai Kedaulatan, dan ternyata benar ada kelebihan 10 suara sah untuk Partai Kedaulatan di Kelurahan Londasuli, sehingga saat itu juga langsung diadakan perbaikan (pengurangan 10 suara sah Partai Kedaulatan). Adapun keberatan saksi untuk Desa Serubeba dan Desa Bolatena tidak terbukti, karena dalam Berita Acara tersebut, Saksi dari Pemohon atas nama Yesaya Manu ikut menandatangani;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Dapil 3 Lombok Tengah

[3.20] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa terjadi penghilangan suara di Dapil 3 Lombok Tengah untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 231 suara yang terjadi di enam desa dengan beberapa TPS sebagai berikut:

- Desa Kawo, yang meliputi TPS VIII, TPS X, TPS XIII, TPS XIV, TPS XV, dan TPS XXI;
- Desa Pengingat, yang meliputi TPS II, TPS IV, TPS VI, TPS VII, dan TPS XI;
- Desa Teruwai, yang meliputi TPS I, TPS III, TPS V, dan TPS XI;

- Desa Rambitan, yang meliputi TPS VI, TPS VII, dan TPS XIII;
- Desa Mertak, yang meliputi TPS V;
- Desa Kuta, yang meliputi TPS XIV,

Mahkamah menilai, alat bukti tertulis Pemohon (Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-20) yang diajukan terkait dengan pokok permohonan terbantahkan oleh alat bukti tertulis Turut Termohon II yang merupakan dokumen asli KPU, karena terdapat perbedaan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi yang diberi mandat, sehingga bukti tulisan Pemohon tersebut tidak sah;

Hal tersebut juga dikuatkan oleh adanya Surat Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat Nomor 28/PANWAS-KEC/09 (Bukti TT.-1) yang isinya menyatakan bahwa pengurus Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa telah meminjam formulir model C, lampiran model C1, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing TPS dalam wilayah desa di Kecamatan Pujut, akan tetapi berkas yang dikembalikan sebagian diganti dengan berkas foto kopi dan tidak sesuai dengan aslinya dengan rincian:

- Desa Pengangat, yang meliputi TPS II, TPS IV, TPS VI, TPS VII, dan TPS XI;
- Desa Teruwai, yang meliputi TPS I, TPS III, TPS V, VIII, dan TPS IX;
- Desa Rembitan, yang meliputi TPS VI, TPS VII, dan TPS VIII;

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah juga menilai bahwa di antara saksi-saksi yang diajukan Pemohon, hanya Saksi Hamzanwadi yang terkait dengan pokok permohonan, yaitu bahwa Saksi, dalam persidangan 2 Juni 2009, menerangkan telah mengajukan keberatan yang dalam Rapat Pleno Kabupaten Lombok Tengah tentang adanya selisih 240 suara di Kecamatan Pujut dan 30 suara di Kecamatan Praya Timur yang apabila dijumlahkan menjadi 270 suara. Akan tetapi, keterangan tersebut dibantah oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam persidangan yang sama dengan menyatakan, Saksi sebenarnya mengajukan keberatan di

Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur yang bila dijumlah berselisih 240 suara, bukan 270 suara.

KPU Kabupaten Lombok Tengah mengungkapkan, setelah itu Saksi kemudian mengajukan keberatan tertulis yang menyatakan bahwa ada selisih 240 suara di Kecamatan Pujut dan 30 suara di Kecamatan Praya Timur yang apabila dijumlahkan menjadi 270 suara. Lebih lanjut, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa hal tersebut telah dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah dan juga dibahas bersama Panwas dan diketahui bahwa keberatan tersebut sebenarnya ditujukan ke Kecamatan Praya Timur, bukan di Kecamatan Pujut yang dipermasalahkan Pemohon;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.5] Telah terjadi kekeliruan yang dilakukan KPU Kabupaten Rote Ndao terkait penambahan 1 suara sah untuk Partai Kedaulatan di Desa Matasio yang tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara;

[4.6] Permohonan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono